

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan data dan hasil penelitian, terkait faktor-faktor yang menyebabkan Pencapaian Realisasi yang belum mencapai Target maka Peneliti menjelaskan hasil kesimpulannya yaitu :

Dinas Perhubungan Kota Kupang sebelum merencanakan kegiatan yang ingin dijalankan, terlebih dahulu dari bagian keuangan yang mengatur mengenai anggaran yang di gunakan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut sehingga anggaran yang di anggarkan dapat terserap dengan baik guna menunjang kegiatan yang di rencanakan sehingga semua kegiatana dapat dijalankan ,karena anggaran sangat berperan penting dalam menunjang kepentingan- kegiatan yang di jalanakan sehingga mengurangi Pencapaian Realisasi yang belum mencapai Target.

Terbatasnya tenaga teknis di bidang transportasi dan teknis fungsional, Anggaran yang dialokasikan secara keseluruhan terserap cukup baik, tetapi apabila dilihat secara terperinci, belum dialokasikan anggaran guna menunjang tupoksi dinas, Keterbatasan wewenang dalam penegakan hukum di bidang perhubungan, Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memahami dan mentaati peraturan berlalu lintas, Tingginya tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor tidak diimbangi dengan penyediaan infrastruktur jalan yang memadai, bahkan sudah ada titik-titik rawan macet, Kurangnya koordinasi lintas sektor, pemangku kepentingan dan stakeholder.

6.2 Saran

Berdasarkan data penelitian dan hasil pembahasan, peneliti dapat menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan keahlian SDM, melalui mengikutsertakan dalam Diklat-diklat teknis dan fungsional yang diselenggarakan oleh Badan Diklat perhubungan maupun lembaga teknis terkait setiap tahunnya;
2. Merencanakan anggaran yang berbasis pada tupoksi Dinas Perhubungan;
3. Melaksanakan sosialisasi keselamatan dan ketertiban berlalu lintas secara rutin guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memahami dan mentaati peraturan berlalu lintas;
4. Menggalakan penyuluhan dan bimbingan terhadap masyarakat selaku pengguna jasa terkait dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta SOP pelayanan yang ditetapkan;
5. Melakukan koordinasi lintas sektor secara rutin serta komunikasi dengan pemangku kepentingan dan stakeholder;
6. Mengutamakan kajian-kajian teknis dengan bersumber pada aspek legalitas dan edukatif dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan;
7. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan;

DAFTAR PUSTAKA

- Bugdon dan Taylor. 2005. Penelitian ini menggunakan tipe kualitatif. dalam Moleong
- Idrus A Paturusi, dkk. 2009. Hasil Penelitian. Esensi dan Urgensitas Peraturan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.
- Implementasi menurut Meter, V dan Vanhorn dalam buku The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework (dalam Subarsono, AG 2005), <http://berita.liputan6.com/hukrim/201011/304338/KPK>. ualitas.Pelayanan.Publik. di akses pada tanggal 10 juli 2018 jam 07:30
- Irwan Gani. 2017. Available online <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUM> EKONOMI FORUM EKONOMI Volume 19, No. 1 2017 Copyring © 2017, FORUM EKONOMI ISSN Print: 1411-1713 ISSN Online: 2528-150X Sumber: Kementerian Dalam Negeri (2012) Evaluasi Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Di akses pada tanggal 22 juni 2018 jam 10:35
- Irwan Gani. 2012. Kementerian Dalam Negeri Evaluasi Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
- Muhammad Khozin Agustus 2010 Jurnal Studi Pemerintahan Volume 1 Nomor 1 Evaluasi Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Gunungkidu. Di akses pada tanggal 09 juli 2018 jam 10:00
- Jaringan dokumentasi dan informasi Hukum Kementerian Perhubungan KP 160 tahun 2018, Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : 156 tahun 2018., http://jdih.dephub.go.id/produk_hukum/timeline/Peraturan%20Pemerintah # di akses pada tanggal 22 juni 2018 jam 12:32
- Moenir, H. A. S. 1995. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta Bumi Aksara.
- Peraturan pemerintah RI Nomor 65 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal .Nomor 65 Tahun 2005.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

– Rahardjo Adisasmita, 2009. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Penerbit PPKED : Makassar

Prasko, S, Si, T, M, H. 2017. <http://prasko17.blogspot.com/2012/07/data-primer-dan-data-sekunder.html>

Ratminto & Atik. 2005. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2007. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R dan D, Bandung

Undang-Undang Republik Indonesia pasal 1 nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik